



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 268 /F-04/VII /TAHUN 2020

TENTANG


PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA
KORBAN BENCANA KEBAKARAN DAN BENCANA ALAM

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (11) huruf c Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Korban Bencana Kebakaran dan Bencana Alam;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Negara Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-⁹⁶



Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);

[Faint, illegible text covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side.]



10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 20);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA KORBAN BENCANA KEBAKARAN DAN BENCANA ALAM.**

KESATU : Pemberian Bantuan Sosial Kepada Korban Bencana Kebakaran dan Bencana Alam di Desa Non Blok, Desa Bayondo, Desa Lestari, dan Desa Kalpataru, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening masing-masing Korban Bencana; 4

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent data collection procedures and the use of advanced analytical techniques to derive meaningful insights from the data.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and processing, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data management, such as data quality, security, and privacy. It provides strategies to mitigate these risks and ensure that the data remains reliable and secure throughout its lifecycle.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It stresses the importance of a data-driven approach in decision-making and the need for continuous monitoring and improvement of data management practices.

Conclusion

In conclusion, the document highlights the critical role of data in organizational success. By implementing robust data management practices, organizations can gain valuable insights, improve operational efficiency, and make informed decisions that drive growth and innovation.

The findings of this study indicate that organizations that prioritize data management are more likely to achieve their strategic objectives. This is because high-quality data enables better decision-making and provides a clear picture of the organization's performance and market trends.


Therefore, it is recommended that organizations invest in data management infrastructure and training to ensure they are equipped to handle the increasing volume and complexity of data. Regular audits and updates to data management policies are also essential to maintain the integrity and security of the data.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 


**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KABID / <i>SEKRETARIS</i>	
KASUBAG / KASUBID	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 30 Juli 2020
a.n. BUPATI LUWU TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



BAHRI SULI



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 268 /F-04/ VII/TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA
 KORBAN BENCANA KEBAKARAN DAN
 BENCANA ALAM.


DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL
 KORBAN BENCANA KEBAKARAN DAN BENCANA ALAM

NO	NAMA PENERIMA	BESARAN BANTUAN	DESA/KELURAHAN	KORBAN BENCANA
1.	JUNATIA	Rp13.000.000,00	DESA NON BLOK KEC.KALAENA	KEBAKARAN
2.	BERNADUS BENYAMIN RANGGA	Rp2.500.000,00	DESA BAYONDO KEC.TOMONI	ANGIN KENCANG
3.	ARIS SANTOSO	Rp8.000.000,00	DESA BAYONDO KEC.TOMONI	ANGIN KENCANG
4.	HADIYANTO	Rp2.500.000,00	DESA LESTARI KEC.TOMONI	ANGIN KENCANG
5.	PONIMAN	Rp2.500.000,00	DESA LESTARI KEC.TOMONI	ANGIN KENCANG
6.	SUTRISNO	Rp2.000.000,00	DESA LESTARI KEC.TOMONI	ANGIN KENCANG
7.	SUWONO	Rp2.000.000,00	DESA LESTARI KEC.TOMONI	ANGIN KENCANG
8.	TUGIMAN	Rp2.000.000,00	DESA LESTARI KEC.TOMONI	ANGIN KENCANG
9.	SABAR	Rp2.000.000,00	DESA LESTARI KEC.TOMONI	ANGIN KENCANG
10.	WASIMAN	Rp2.000.000,00	DESA LESTARI KEC.TOMONI	ANGIN KENCANG
11.	PONIDI	Rp2.000.000,00	DESA LESTARI KEC.TOMONI	ANGIN KENCANG
12.	PARIBEK	Rp2.000.000,00	DESA KALPATARU KEC.TOMONI	ANGIN KENCANG
13.	YOHANES PALUMEN	Rp2.500.000,00	DESA KALPATARU KEC.TOMONI	ANGIN KENCANG
	JUMLAH	Rp45.000.000,00		

STEMPEL PARAF KOORDINASI
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKRETARIS	
ASISTEN	
KABAN	
KASIB / <i>Kasubid</i>	
KASUBAG / KASUBID	

a.n. BUPATI LUWU TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH,


 BAHRI SULI

